



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 130 /KEP/HK/2022

TENTANG

TIM VERIFIKASI, VALIDASI, EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran dalam pemanfaatan data kependudukan, diperlukan data terpadu kependudukan Provinsi NTT yang akurat dan valid;
 - b. bahwa untuk menyediakan data yang akurat dan valid sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan verifikasi, validasi, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan data penduduk secara berkala dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan verifikasi, validasi, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan data kependudukan Provinsi NTT, perlu dibentuk Tim;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Verifikasi, Validasi, Evaluasi Dan Pelaporan Pemanfaatan Data Kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan ...

- Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 064);

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT dengan Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Nomor : Dinkes.Dukcapil.290/470/XII/2021 dan Nomor : 470/837/Kominfo 1.3/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Penduduk Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Verifikasi, Validasi, Evaluasi Dan Pelaporan Pemanfaatan Data Kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.
- KEDUA** : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan verifikasi, validasi, evaluasi dan pelaporan terkait pemanfaatan data kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 MARET 2022

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

SEKRETARIS DAERAH, *Re*


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 120 /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 22 MARET 2022**TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM VERIFIKASI, VALIDASI, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Penanggung Jawab	a. mengoordinasikan dan memberikan arahan tentang kegiatan verifikasi dan validasi penggunaan data kependudukan; b. memantau kerja Tim; dan c. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi data kependudukan.
2.	Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik Sektoral pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Ketua	a. mengatur rencana dan jadwal kerja Tim; b. mengoordinir Tim kerja verifikasi dan validasi data kependudukan sesuai peruntukannya; dan c. membuat laporan semester penggunaan data kependudukan kepada dukcapil Provinsi NTT.
3.	Yohanes B. Bai Mari, SS/Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua dalam menyusun jadwal pelaksana kegiatan; b. menyiapkan sistem verifikasi dan validasi data kependudukan dapat berjalan secara real time; dan c. melakukan analisis penggunaan data kependudukan sesuai kebutuhan dan peruntukannya.
4.	Abdul Kadir As, S.Pi, M.Si/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	a. melakukan verifikasi dan validasi secara langsung dalam penggunaan data kependudukan; b. membuat rekapan penggunaan data kependudukan harian sesuai peruntukannya;
5.	Oswaldus Yudistira R. Akait, S.Kom/ Staf pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		c. membuat laporan mingguan penggunaan data kepada Ketua Tim; dan d. menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan sehubungan dengan pengelolaan dan penggunaan data kependudukan.
6.	Martha E. Djira, ST/Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		

7.	Moses Frets Silu Timu/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		a. melakukan verifikasi dan validasi secara langsung dalam penggunaan data kependudukan;
8.	Wilfrida A. Taloma, S.Kom/ Staf pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		b. membuat rekapan penggunaan data kependudukan harian sesuai peruntukannya; c. membuat laporan mingguan penggunaan data kepada Ketua Tim; dan d. menjalankan tugas-tugas lain yang diberikan sehubungan dengan pengelolaan dan penggunaan data kependudukan.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH, *fe*


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014